



PUTUSAN
Nomor : 187/PID/2009/PTK

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa : --

Nama lengkap : **DRS. IGNAS I HUREK MAKING**

Tempat lahir : Mawa, Ile Ape ;

Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 27 Pebruari 1949 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kota Baru, Kec. Lewoleba Tengah,
Kec. Nubatukan, Kab. Lembata ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : -----

S 1



----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahan RUITAN oleh

: -----

- Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Lewoleba, tidak dilakukan penahanan ;

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Lewoleba, sejak tanggal 10 Pebruari 2009 s/d tanggal 1
Maret 2009 ; -----

- Majelis . . .

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Lewoleba, sejak tanggal 18 Pebruari 2009 s/d tanggal
19 Maret 2009 ; -----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Lembata, sejak tanggal 20 maret 2009 s/d tanggal 18
Mei 2009 ; -----

- Pengalihan penahanan dari tahanan
Rutan ke tahanan Kota oleh Majelis Hakim, sejak
tanggal 6 Mei 2009 s/d tanggal 18 Mei 2009 ;

- Perpanjangan penahan kota pertama
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19
Mei 2009 s/d tanggal 17 Juni 2009 ; -----

- Perpanjangan kota kedua oleh Ketua
Pengadilan Yinggi Kupang, sejak tanggal 18 Juni 2009
s/d tanggal 17 Juli 2009 ; -----



- Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni
2009 s/d tanggal 21 Juli 2009 ;

- Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli
2009 s/d tanggal 19 September 2009 ;

- Perpanjangan Mahkamah Agung RI,
sejak tanggal 20 September 2009 s/d tanggal 19
Oktober 2009 ; -----

- Permohonan perpanjangan MARI, sejak
tanggal 20 Oktober 2009 s/d tanggal 18 Nopember
2009 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca berkas perkara beserta
salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 15 Juni
2009 Nomor : 09/PID.B/2009/PN.LBT dan surat-surat
lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, . . .

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari



2009 No. Perk. PDS - 01/P.3.23/Ep.1/FT.1/02/2009
yang terlampir dalam berkas perkara ini, terdakwa
telah diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan
sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DRS. IGNAS I HUREK MAKING,
pada waktu-waktu yang akan disebutkan dibawa ini,
mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2005,
bertempat di Lewolwba, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri
Lembata ataupun di tempat lain yang
berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (20) KUHP,
Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, dengan tujuan
Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang adapadanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam
hal ini Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata cq.
Perusahaan Daerah PD. Purin Lewo, perbuatan



terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain
sebagai berikut :

- Terdakwa . . .

- Terdakwa adalah pegawai atau karyawan pada Perusahaan Daerah Purin Lewo, Perusahaan Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lembata yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Purin Lewo ;

- Terdakwa DRS. IGNAS I HUREK MAKING ditunjuk sebagai Staf Administrasi pada Perusahaan Daerah Purin Lewo berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja antara Direktur Utama PD Purin Lewo Simon K Wadin, SE dengan terdakwa yang dibuat di Lewoleba tanggal 8 Juli 2004, Nomor : 01/DIR/PD PL/VII/2004, Perjanjian Ikatan Kerja manaberlaku sejak tanggal 8 Juli 2004 berakhir 31 Desember 2004. Perjanjian Ikatan Kerja tersebut kemudian tidak diperpanjang lagi, namun



berdasarkan kesepakatan lisan antara Direktur Utama PD. Purin Lewo dengan terdakwa, MAKA TERDAKWA TETAP BEKERJA PADA pd.Purin Lewo setelah tanggal 31 Desember 2004 sampai dengan tahun 2006 ;

- Kedudukan atau jabatan terdakwa pada PD. Purin Lewo sejak diangkat adalah sebagai staf Administrasi dari mulai pertama bekerja tanggal 8 Juli 2004 sampai dengan pertengahan tahun

2005 . . .
2005, kemudian ke Bagian Produksi dan Pemasaran sejak pertengahan 2005 sampai Juni 2006 ; -----

- Walaupun belum ada aturan di PD. Purin Lewo mengenai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban terdakwa selaku staf Bagian Pemasaran, namun sudah menjadi aturan kebiasaan yang selama ini dipergunakan dalam pekerjaan setiap saat bagwa staf pemasaran tugas utam,anya atau kewenangannya antara lain : -----a. Membuat konsep



rencana pengadaan barang/jasa ; -----b.

Membuat konsep strategi pemasaran ;

-----c. Mengkoordinir staf pemasaran

untuk melakukan penjualan

barang/jasa PD. Purin Lewo ;

d. Melakukan pembelian barang PD. Purin Lewo ;

e. Melakukan penjualan barang/jasa PD. Purin
Lewo kepada

konsumen ;

f. Menyerahkan uang hasil penjualan atau
penagihan piutang

dari konsumen kepada bagian Keuangan
(Bendahara dan

tembusannya disampaikan kepada Bagian
Piutang untuk

dicatat/dibukukan ;

1. Namun dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab serta kewajiban atau
kewenangan diatas, ternyata ada beberapa



kegiatan terdakwa yang telah menyalahgunakan,

Kewenangan . . .

kewenangan ataupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai staf Pemasaran PD. Purin Lewo dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, antara lain : -----

2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2004 terdakwa menjual kayu balok kelas II sebanyak 2 kubik seharga Rp. 1.700.000,- kemudian pada tanggal 18 Desember 2004 terdakwa menjual lagi balok kayu kelas II sebanyak 1 kubik seharga Rp. 850.000,- serta papan seharga Rp. 600.000,- kepada saudara Andreas Dua Betekeneng. Total Rp. 3.150.000,- Saat pengambilan kayu balok dan papan harganya belum dibayar atau masih bon. Pada tanggal 9 Januari 2005, bertempat di kantor PD. Purin Lewo di Lewoleba, terdakwa menerima pembayarannya dari Andreas Dua Betekeneng



sejumlah Rp. 3.150.000,- Uang harga kayu sejumlah Rp. 3.150.000,- oleh terdakwa tidak disetor ke kas PD. Purin Lewo, tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ; -----

3. Bahwa pada awal bulan Juni 2005, Direktur Utama PD. Purin Lewo menunjuki terdakwa secara lisan, untuk mengkoordinir bidang Produksi dan Pemasaran saat itu

atas . . .

atas nama Ir. Petrus Sian Tanur telah mengundurkan diri dari jabatannya. Dirut PD. Purin Lewo kemudian menugaskan terdakwa berdasarkan Surat Tugas untuk belanja barang-barang PD. Purin Lewo di Surabaya. Barang-barang PD. Purin Lewo yang akan dibeli/dibelanja oleh terdakwa antara lain berupa Sembako dan bahan bangunan serta sepeda motor. Dana yang disiapkan berjumlah Rp. 700.000.000,- Dana tersebut ditarnsfer dari Lewoleba ke PT. Utomo Cipta Sentosa di Surabaya pada bank BNI Cabang Surabaya



No.Rek. 014.000951073.001 tertanggal 10 Juni 2005 untuk diterima terdakwa ada di Surabaya saat itu. Dengan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- tersebut terdakwa telah membelanjakan barang-barang sebagai berikut : -----

No.	Belanja	Jumlah Rp.	Bukti Kwitansi tgl.
1	Seng	110.150.000,-	10-06-2005
2	Besi beton	75.550.000,-	10-06-2005
3	Gula dan Gulaku	80.970.000,-	13-06-2005
4	Beras Berlian	87.750.000,-	13-06-2005
5	Uang muka spd motor	19.450.000,-	13-06-2005
6	Uang pembayaran spd motor	200.000.000,-	13-06-2005
7	Water Pump, ...	2.090.000,-	14-06-2005
8.	Tandon	1.465.000,-	8.Tandon ... 14-06-2005
9.	Bola Volley & Bola kaki	134.500,-	



1 0.	R/T Wish Pro	406.25 0,-	14-06- 2005
1 1.	Casio	121.00 0,-	14-06- 2005
1 2.	ATK	1.183.35 0,-	14-06- 2005
1 3.	ATK	111.65 0,-	14-06- 2005
1 4.	ATK	91.00 0,-	14-06- 2005
1 5.	Stempel	30.00 0,-	-
	J u m l a h	497.503.2 50,-	

Selain belanja barang-barang untuk PD.

Purin Lewo,

terdakwa telah pula mempergunakan
uang dari Rp.

700.000.000,- untuk keperluan lainnya selain
belanja untuk

keperluan PD. Purin Lewo antara lain :

No .	Belanja	Rp. Jumlah	Bukti Kwitansi tgl.
1 .	Pinjaman kpd Marianus lamak	5.000.00 0,-	13 -06- 2005
2 .	Alat elektronik untuk Simon K.Wadin,dkk.	6.717.50 0,-	15-06- 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pinjaman kpd Marianus Lamak	5.000.000,-	16-06-2005
	Jumlah	16.717.500,-	

Total pengeluaran untuk belanja baik untuk barang PD.

Purin Lewo maupun belanja atau pengeluaran pribadi atau

lainnya yang bukan barang PD. Purin Lewo adalah Rp.

596.220.750,- (497.503.250,- + 1`6.717.500,-).

Jadi . . .

Jadi sisa belanja uang belanja tersebut, terdakwa telah

mengembalikannya antara lain terdakwa menyetorkan

kembali uang ke PD. Purin Lewo sejumlah Rp. 60.000.000,-

yaitu tanggal 21 Juni 2005 lewat No. rekening 32-19-0001

atas nama TTP Deb. Lainnya sejumlah Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat rekening yang sama kira-kira satu minggu kemudian.

Sisa sejumlah Rp. 43.779.250,- dipergunakan terdakwa

untuk kepentingan pribadinya dan sampai saat ini belum

dikembalikan kepada PD. Purin Lewo. Total uang yang

dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya dan

kepentingan lain selain belanja barang PD.

Purin Lewo di

Surabaya ditambah dengan sisa belanja yang telah

telah dipergunakan terdakwa sendiri adalah Rp. 60.596.750,-

(16.717.500 + Rp.

43.779.250,-) ;-----

4. Pada tanggal 20 September 2005, bertempat di kantor PD.

Purin Lewo di Lewoleba, terdakwa mengambil uang tunai



sejumlah Rp. 9.300.000,- dari kas Umum PD.

Purin Lewo

(sdri. Mintarsih) dan Rp. 1.100.000,- dari kas

Kendaraan (sdri.

Paulina Lipat Wuwur). Total Rp. 10.400.000,-

dengan alasan

membeli kayu untuk konsumen. Uang yang

telah terdakwa

terima itu, tidak dipergunakan membeli

kayu, tetapi

dipergunakan untuk kepentingan

pribadinya. Sampai

sekarang . . .

sekarang tersangka belum atau tidak

menyerahkan surat atau

bukti pembelian kayu tersebut kepada Mintarsih

dan Paulina

Lipat Wuwur, termasuk belum menyetor

uang hasil

penjualan kayu tersebut kepada kas PD.

Purin Lewo



termasuk melaporkan kepada bagian
piutang untuk
mencatatnya dalam buku penjualan ;

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005,
terdakwa menerima

uang panjar untuk 4 unit sepeda motor Honda
Win sejumlah

Rp. 20.000.000,- dari DPD II Partai Golkar
Lembata. Saat itu

terdakwa buat kan kwitansi yang tidak bercap
dan berlogo

PD. Purin Lewo, sehingga sehari kemudian
terdakwa buat kan

kwitansi yang bercap dan berlogo PD. Purin
Lewo tertanggal

1 Nopember 2005.

Semua uang PD. Purin Lewo yang telah
dipergunakan

terdakwa untuk kepentingannya atau
kepentingan orang lain

selain kepentingan PD. Purin Lewo tersebut
diatas atau



dimiliki oleh terdakwa sebagaimana telah
diuraikan diatas,

bukan karena kejahatan tetapi karena
jabatannya selaku Staf

Pemasaran pada PD. Purin Lewo.

Akibat perbuatan terdakwa diatas, telah
merugikan keuangan

Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah
Kabupaten

Lembata cq. Perusahaan Daerah PD. Purin
Lewo sejumlah

Rp. 88.709.250,- (delapan puluh delapan juta,
tujuh ratus

sembilan . . .

sembilan dua ratus lima puluh rupiah) atau
setidak-tidaknya

sekitar jumlah itu, terdiri dari :

- Pemakaian uang penyetoran harga balok dan papan	Rp. 3.150.000,-
- Pemakaian uang penyetoran harga balok dan triples.	Rp. 4.562.500,-
- Pemakaian uang belanja di Surabaya	Rp. 60.562.500,-



barang PD. Purin Lewo dan sisa belanja yang dipergunakan terdakwa sendiri.	
- Pemakaian uang pembelian kayu.	Rp. 10.400.000,-
- Pemakaian uang pembayaran sepeda motor.	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h	Rp. 88.709.250,-

Sebagaimana audit Badan Pengawasan

Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT di Kupang

yang

tertuang dalam lampiran Surat Nomor : S-

2245/PW.24/5/2008 tanggal 5 Mei 2008 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA



----- Bahwa ia terdakwa DRS. IGNAS I HUREK MAKING,
pada waktu-waktu yang akan disebutkan dibawa ini,
mulai tahun 2004

sampai . . .
sampai dengan tahun 2005, bertempat di Lewolwba,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau
setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang
berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP,
Pengadilan negeri Lembata berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, terdakwa sebagai Pegawai
Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpannya karena jabatannya, perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut : -----

- Terdakwa adalah pegawai pada Perusahaan Daerah
Purin Lewo, Perusahaan Daerah ini adalah Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Lembata yang
dibentuk berdasarkan Peraturan daerah
Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2003 tentang



Pembentukan dan Pengelolaan Perusahaan
Daerah Purin Lewo ; -----

- Terdakwa DRS. IGNAS I HUREK MAKING ditunjuk sebagai Staf Administrasi pada Perusahaan Daerah Purin Lewo berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja antara Direktur Utama PD Purin Lewo Simon K Wadin, SE dengan terdakwa yang dibuat di Lewoleba tanggal 8 Juli 2004, Nomor : 01/DIR/PD PL/VII/2004, Perjanjian Ikatan Kerja

mana . . .
mana berlaku sejak tanggal 8 Juli 2004 berakhir 31 Desember 2004. Perjanjian Ikatan Kerja tersebut kemudian tidak diperpanjang lagi, namun berdasarkan kesepakatan lisan antara Direktur Utama PD. Purin Lewo dengan terdakwa, MAKA TERDAKWA TETAP BEKERJA PADA pd.Purin Lewo setelah tanggal 31 Desember 2004 sampai dengan tahun 2006 ;

-
- Kedudukan atau jabatan terdakwa pada PD. Purin Lewo sejak diangkat adalah sebagai staf Administrasi dari mulai pertama bekerja tanggal 8



Juli 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2005,
kemudian ke Bagian Produksi dan Pemasaran
sejak pertengahan 2005 sampai Juni 2006 ;

- Walaupun belum ada aturan di PD. Purin Lewo
mengenai tugas dan tanggung jawab serta
kewajiban terdakwa selaku staf Bagian
Pemasaran, namun sudah menjadi aturan
kebiasaan yang selama ini dipergunakan dalam
pekerjaan setiap saat bagwa staf pemasaran
tugas utam,anya atau kewenangannya antara lain

: -----a. Membuat konsep
rencana pengadaan barang/jasa ; -----b.
Membuat konsep strategi pemasaran ;
-----c. Mengkoordinir staf pemasaran
untuk melakukan penjualan

barang/jasa PD. Purin Lewo ;

d. Melakukan . . .

d. Melakukan pembelian barang PD. Purin Lewo ;



e. Melakukan penjualan barang/jasa PD. Purin
Lewo kepada

konsumen ;

f. Menyerahkan uang hasil penjualan atau
penagihan piutang

dari konsumen kepada bagian Keuangan
(Bendahara dan

tembusannya disampaikan kepada Bagian
Piutang untuk

dicatat/dibukukan ;

- Namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab serta kewajiban atau kewenangan diatas,
ternyata ada beberapa kegiatan terdakwa yang
telah menyalahgunakan, kewenangan ataupun
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukannya sebagai staf
Pemasaran PD. Purin Lewo dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, antara lain : -----

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2004 terdakwa
menjual kayu balok kelas II sebanyak 2 kubik



seharga Rp. 1.700.000,- kemudian pada tanggal 18 Desember 2004 terdakwa menjual lagi balok kayu kelas II sebanyak 1 kubik seharga Rp. 850.000,- serta papan seharga Rp. 600.000,- kepada saudara Andreas Dua Betekeneng. Total Rp. 3.150.000,- Saat pengambilan kayu balok dan papan harganya belum dibayar atau masih bon. Pada tanggal 9 Januari 2005, bertempat di kantor PD. Purin Lewo di

Lewoleba . . .

Lewoleba, terdakwa menerima pembayarannya dari Andreas Dua Betekeneng sejumlah Rp. 3.150.000,- Uang harga kayu sejumlah Rp. 3.150.000,- oleh terdakwa tidak disetor ke kas PD. Purin Lewo, tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

-
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005, terdakwa menjual lagi balok dan tripleks seharga Rp. 4.562.500,- kepada Anderas Dua Betekeneng, saat itu belum dibayar atau masih bon. Kira-kira bulan Pebruari atau Maret 2005, bertempat di kantor PD. Purin Lewo, di Lewoleba, terdakwa



menerima pembayaranya sejumlah Rp.
4.562.500,- dari Anderas Dua Betekeneng. Uang
sejumlah tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke
kas PD. Purin Lewo, namun dipergunakan untuk
kepentingan pribadinya ;

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2005, Direktur
Utama PD. Purin Lewo menunjuk terdakwa
secara lisan, untuk mengkoordinir bidang
Produksi dan Pemasaransaat itu atas nama Ir.
Petrus Sian Tanur telah mengundurkan diri dari
jabatannya. Dirut PD. Purin Lewo kemudian
menugaskan terdakwa berdasrkan Surat Tugas
untuk belanja barang-barang PD. Purin Lewo di
Surabaya. Barang-barang PD. Purin Lewo yang
akan dibeli/ dibelanja oleh terdakwa antara lain
berupa Sembako dan

bahan . . .
bahan bangunan serta sepeda motor.Dana
yang disiapkan berjumlah Rp. 700.000.000,-
Dana tersebut ditarnsfer dari Lewoleba ke PT.
Utomo Cipta Sentosa di Surabaya pada bank
BNI Cabang Surabaya No.Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

014.000951073.001 tertanggal 10 Juni 2005
untuk diterima terdakwa ada di Surabaya saat
itu. Dengan uang sejumlah Rp. 700.000.000,-
tersebut terdakwa telah membelanjakan
barang-barang sebagai berikut :

No.	Belanja	Jumlah Rp.	Bukti Kwitansi tgl.
1	Seng	110.150.00 0,-	10-06- 2005
2	Besi beton	75.550.00 0,-	10-06- 2005
3	Gula dan Gulaku	80.970.00 0,-	13-06- 2005
4	Beras Berlian	87.750.00 0,-	13-06- 2005
5	Uang muka spd motor	19.450.00 0,-	13-06- 2005
6	Uang pembayaran spd motor	200.000.00 0,-	13-06- 2005
7	Water Pump, ...	2.090.00 0,-	14-06- 2005
8	Tandon	1.465.00 0,-	14-06- 2005
9	Bola Volley & Bola kaki	134.50 0,-	14-06- 2005
10.	R/T Wish Pro	406.25 0,-	14-06- 2005



1.	1	Casio	121.00 0,-	14-06-2005
2.	1	ATK	1.183.35 0,-	14-06-2005
3.	1	ATK	111.65 0,-	14-06-2005
14.		ATK	91.000,-	14. ATK . . . 14-06-2005
5.	1	Stempel	30.00 0,-	-
		J u m l a h	497.503.2 50,-	

Selain belanja barang-barang untuk PD.

Purin Lewo,

terdakwa telah pula mempergunakan
uang dari Rp.

700.000.000,- untuk keperluan lainnya selain
belanja untuk

keperluan PD. Purin Lewo antara lain : -----

No	Belanja	Rp. Jumlah	Bukti Kwitansi tgl.
1.	Pinjaman kpd Marianus lamak	5.000.00 0,-	13 -06- 2005
2.	Alat elektronik untuk Simon K.Wadin,dkk.	6.717.50 0,-	15-06- 2005



3	Pinjaman kpd Marianus Lamak	5.000.000,-	16-06-2005
	Jumlah	16.717.500,-	

Total pengeluaran untuk belanja baik untuk barang PD.

Purin Lewo maupun belanja atau pengeluaran pribadi atau

lainnya yang bukan barang PD. Purin Lewo adalah Rp.

596.220.750,- (497.503.250,- + 1`6.717.500,-).

Jadi sisa belanja uang belanja tersebut, terdakwa telah

mengembalikannya antara lain terdakwa menyetorkan

kembali uang ke PD. Purin Lewo sejumlah Rp. 60.000.000,-

yaitu tanggal 21 Juni 2005 lewat No. rekening 32-19-0001

atas nama TTP Deb. Lainnya sejumlah Rp. 50.000.000,-



lewat . . .

lewat rekening yang sama kira-kira satu minggu kemudian.

Sisa sejumlah Rp. 43.779.250,-
dipergunakan terdakwa

untuk kepentingan pribadinya dan sampai saat ini belum

dikembalikan kepada PD. Purin Lewo. Total uang yang

dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya dan

kepentingan lain selain belanja barang PD. Purin Lewo di

Surabaya ditambah dengan sisa belanja yang telah

telah dipergunakan terdakwa sendiri adalah Rp. 60.596.750,-

(16.717.500 + Rp. 43.779.250,-) ;-----

4. Pada tanggal 20 September 2005, bertempat di kantor PD.

Purin Lewo di Lewoleba, terdakwa mengambil uang tunai



sejumlah Rp. 9.300.000,- dari kas Umum PD.

Purin Lewo

(sdri. Mintarsih) dan Rp. 1.100.000,- dari kas

Kendaraan (sdri.

Paulina Lipat Wuwur). Total Rp. 10.400.000,-

dengan alasan

membeli kayu untuk konsumen. Uang yang

telah terdakwa

terima itu, tidak dipergunakan membeli

kayu, tetapi

dipergunakan untuk kepentingan

pribadinya. Sampai

sekarang tersangka belum atau tidak

menyerahkan surat atau

bukti pembelian kayu tersebut kepada Mintarsih

dan Paulina

Lipat Wuwur, termasuk belum menyeter

uang hasil

penjualan kayu tersebut kepada kas PD.

Purin Lewo

termasuk melaporkan kepada bagian

piutang untuk



mencatatnya dalam buku penjualan ;

5. Bahwa . . .

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005,
terdakwa menerima

uang panjar untuk 4 unit sepeda motor Honda
Win sejumlah

Rp. 20.000.000,- dari DPD II Partai Golkar
Lembata. Saat itu

terdakwa buat kan kwitansi yang tidak bercap
dan berlogo

PD. Purin Lewo, sehingga sehari kemudian
terdakwa buat kan

kwitansi yang bercap dan berlogo PD. Purin
Lewo tertanggal

1 Nopember 2005.

Pada tanggal 24 Nopember 2005, terdakwa
hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.
10.000.000,- kepada Paulina Lipat Wuwur untuk
disetor kepada bendahara PD. Purin Lewo dan
dibuat kan kwitansinya. Sisanya sejumlah
10.000.000,- terdakwa pergunakan untuk



kepentingan pribadinya, tidak setor ke kas PD.

Purin Lewo.

Semua uang PD. Purin Lewo yang telah
dipergunakan

terdakwa untuk kepentingannya atau
kepentingan orang lain

selain kepentingan PD. Purin Lewo tersebut
diatas atau

dimiliki oleh terdakwa sebagaimana telah
diuraikan diatas,

bukan karena kejahatan tetapi karena
jabatannya selaku Staf

Pemasaran pada PD. Purin Lewo.

Akibat perbuatan terdakwa diatas, telah
merugikan keuangan

Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah
Kabupaten

Lembata cq. Perusahaan Daerah PD. Purin
Lewo sejumlah

Rp. 88.709.250,- (delapan puluh delapan juta,
tujuh ratus

sembilan . . .



sembilan dua ratus lima puluh rupiah) atau
setidak-tidaknya

sekitar jumlah itu, terdiri dari : -----

- Pemakaian uang penyetoran harga balok dan papan	Rp. 3.150.000,-
- Pemakaian uang penyetoran harga balok dan triples.	Rp. 4.562.500,-
- Pemakaian uang belanja di Surabaya barang PD. Purin Lewo dan sisa belanja yang dipergunakan terdakwa sendiri.	Rp. 60.562.500,-
- Pemakaian uang pembelian kayu.	Rp. 10.400.000,-
- Pemakaian uang pembayaran sepeda motor.	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h	Rp. 88.709.250,-

Sebagaimana audit Badan Pengawasan
Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT di
Kupang yang

tertuang dalam lampiran Surat Nomor : S-
2245/PW.24/

5/2008 tanggal 5 Mei 2008 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2009 No. Reg.Perkara : PDS-01/P.3.23/FT.1/02/2009 terdakwa telah

dituntut . . .

dituntut sebagai berikut :

-
1. Menyatakan terdakwa DRS. IGNAS I HUREK MAKING yang identitasnyatersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Menghukum terdakwa DRS.IGNAS I HUREK MAKING atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukumpula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 79.569.250,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika terdakwa tidak

dapat . . .



dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku Kas Bon ;

- Buku Kas Keluar Umum ;

- Buku Kas keluar Kendaraan ;

- Kwitansi pembayaran uang muka untuk sepeda motor Win

dari DPD Golkar Kabupaten Lembata tanggal 1
Nopember

2005 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) ; -----



- Kwitansi pembayaran uang muka 2 (dua) sepeda motor Wion

dari DPD Golkar Kabupaten lembata tanggal 24 Nopember

2005 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

- Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta

Seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDREAS DUA

BETEKENENG untuk pembelian kayu dan papan tanggal 09

Januari 2005 ;

- Kwitansi pembelian gula pasir seharga Rp. 80.970.000,-

tanggal 13 Juni 2005 ;

- Nota belanja elektronik seharga Rp. 1.695.000,- tanggal 15

Juni . . .

Juni 2005 ;



- Nota belanja elektronik seharga Rp. 285.000,-
tanggal 15

Juni 2005 ;

- Kwitansi pembelian beras seharga Rp.
87.750.000,- tanggal 13

Juni 2005 ;

- Bukti setoran BRI oleh DRS. IGNAS I HUREK
MAKING

sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Juni 2005 ;

- Nota belanja seng seharga Rp. 110.150.000,-
tanggal 10 Juni

2005 ;

- Nota pembelian besi seharga Rp. 75.550.000,-
tanggal 10 Juni

2005 ;

- Nota pembelian ATK seharga Rp. 2.090.000,-
tanggal 14 Juni



2005 ;

- Nota pembelian ATK seharga 1.465.000,- ;

- Kwitansi uang muka pembelian sepeda motor
seharga Rp.

19.450.000,- tanggal 13 Juni 2005 ;

- Kwitansi pembayaran sepeda motor seharga
200.000.000,- ; --

- Laporan pertanggungjawaban DRS. IGNAS I
HUREK

MAKING tanggal 18 juni 2005 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Perusahaan Daerah

Purin Lewo Kabupaten Lembata ;

6. Menghukum pula terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, . . .



----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. IGNAS I HUREK MAKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI** " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 th 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 th 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti

sebesar . . .
sebesar Rp. 77.874.250,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang, dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Buku Kas Bon ;

- Buku Kas Keluar Umum ;

- Buku Kas keluar Kendaraan ;

- Kwitansi pembayaran uang muka untuk
sepeda motor Win

dari DPD Golkar Kabupaten Lembata
tanggal 1

Nopember 2005 sejumlah Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta

rupiah) ;

- Kwitansi pembayaran uang muka 2 (dua
sepeda motor Win

dari DPD Golkar Kabupaten lembata
tanggal 24

Nopember 2005 sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta



rupiah) ;

- Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.
3.150.000,- (tiga
juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari

ANDREAS

DUA BETEKENENG untuk pembelian kayu
dan papan

tanggal . . .

tanggal 09 Januari 2005 ;

- Kwitansi pembelian gula pasir seharga Rp.
80.970.000,-

tanggal 13 Juni 2005 ;

- Nota belanja elektronik seharga Rp.
1.695.000,- tanggal 15

Juni 2005 ;

- Nota belanja elektronik seharga Rp. 285.000,-
tanggal 15

Juni 2005 ;



- Kwitansi pembelian beras seharga Rp.
87.750.000,- tanggal

13 Juni 2005 ;

- Bukti setoran BRI oleh DRS. IGNAS I HUREK
MAKING

sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Juni 2005 ;

- Nota belanja seng seharga Rp. 110.150.000,-
tanggal 10 Juni
2005 ;

- Nota pembelian besi seharga Rp. 75.550.000,-
tanggal 10 Juni
2005 ;

- Nota pembelian ATK seharga Rp. 2.090.000,-
tanggal 14 Juni
2005 ;

- Nota pembelian ATK seharga 1.465.000,- ;



- Kwitansi uang muka pembelian sepeda motor
seharga Rp.

19.450.000,- tanggal 13 Juni 2005 ;

- Kwitansi pembayaran sepeda motor seharga
200.000.000,- ; --

- Laporan pertanggungjawaban DRS. IGNAS I
HUREK

MAKING tanggal 18 juni 2005 ;

Dikembalikan . . .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Perusahaan Daerah

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah
menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri Lembata masing-masing pada
tanggal 22 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta



Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/ 2009/PN.LBT.
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Juni
2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan
permintaan banding
tersebut terdakwa telah mengajukan memori
bandingnya tertanggal 05 juli 2009 dan diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri lembata pada
tanggal 12 Agustus 2009 sedangkan Jaksa Penuntut
Umum tidak mengajukan memori banding ataupun
kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan haknya
untuk membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Kupang, sesuai dengan Surat Panitera
Pengadilan Negeri Lembata, masing-masing tanggal
29 Juni 2009;

Menimbang, . . .



----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 15 Juni 2009, Nomor : 09/ Pid.B/2009/PN.LBT, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Karena pertimbangan tersebut sudah benar, tepat dan lengkap memuat semua keadaan/fakta yang terkandung dalam perkara tersebut,

serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutus



perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut
di atas, maka, putusan Pengadilan Negeri Lembata
Nomor : 09/Pid.B/ 2009/PN.LBT tanggal 15 Juni
2009 yang dimintakan banding

tersebut . . .

tersebut dapatlah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi
pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang
No. 31 th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang No. 20 th 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang No. 31 th 1999 tentang
Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Undang-
undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8
Tahun 2004 dan undang-undang No. 2 Tahun 1986



serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 15 Juni Nomor : 09/Pid.B/2009/PN.LBT, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah . . .

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2009** yang dipimpin oleh **I MADE TJAKRA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **EDI WIDODO, SH.M.Hum** dan **EDDY**



PANGARIBUAN, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 187/PEN.PID/2009/PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **EMILIANA TOYO**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

1. **EDI WIDODO, SH.M.Hum.**
TJAKRA, SH.

I MADE

2. **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.**

PENGGANTI,

PANITERA

TOYO.

EMILIANA



UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
WAKIL PANITERA,

DOMI MAMOH, SH.
N I P. 040049187.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)